



P U T U S A N

Nomor 8/Pdt/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOCH HADI, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Timur V Rt. 001 Rw.

007, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNUS, S.H. dan SRI HANDONO, S.H. Para Advokat di Kantor "Advocates & Legal Consultants Adil Indonesia", beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 41 Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021;

Disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

M e l a w a n :

1. **SUPRIHARIYANI**, bertempat tinggal di Dukuh I RT. 02 RW. 01

Desa Kemiri Lor, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, dalam hal kedudukannya selaku Istri sah dari Alm MUH ISKANDAR;

Disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. **BETTY ISMIYANI**, bertempat tinggal di Dukuh I RT. 02 RW. 01

Desa Kemiri Lor, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, dalam hal kedudukannya selaku anak ke-II (dua) dari Alm MUH ISKANDAR;

Disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. **RABETTA ISTIAWAN**, dahulu bertempat tinggal di Dukuh I RT. 02

RW. 01 Desa Kemiri Lor, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti baik di dalam atau di luar wilayah Indonesia, yang dalam kedudukannya selaku anak ke-I (satu) dari Alm MUH ISKANDAR;

Disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. **RIZQI PUTRI ISKANDARI**, bertempat tinggal di Dukuh I RT. 02

RW. 01 Desa Kemiri Lor, Kecamatan Kemiri,

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purworejo, dalam hal kedudukannya selaku anak ke-III (tiga) dari Alm MUH ISKANDAR;

Disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUDY WIJANARKO, S.H. Advokat di Kantor Advokat/ Konsultan Hukum "Rudy Wijanarko, S.H. & Rekan", beralamat di Kutu Asem Rt. 01 Rw. 16, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021.

Selanjutnya disebut **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

D a n :

Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. yang berkedudukan di Jalan Kesatrian No. 1 Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, yang diwakili oleh TUKIRAN, A.Ptnh., M.M. Plh. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SAMSUHADI, A.Ptnh., TUGIJONO, S.Si.T, dan SUGENG BUDI SANTOSO, Para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, beralamat di Jalan Kesatrian No. 1 Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2021;

Disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Januari 2022 Nomor 8/Pdt/2022/PT SMG dan berkas perkara Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pwr serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca surat gugatan Pembanding semula Penggugat tanggal 27 April 2021 yang diterima dan terdaftar pada Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*)/ Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 3 Mei 2021 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pwr, sebagai

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. Bahwa sebelumnya adanya perbedaan pada nama Moch Iskandar atau Muhamad iskandar dan/ atau Muh Iskandar adalah orang yang sama (1 orang), berdasarkan surat keterangan kepala Desa kemiri Lor, tertanggal 5 April 2021.
2. Bahwa pernah hidup laki-laki bernama **Salip Martodisastro**, selanjutnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 1990, sedangkan semasa hidupnya Alm **Salip Martodisastro** menikah dan memiliki 2 (dua) orang Istri sekaligus dan dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak, yaitu:
 - a. Dari Istri Ke -1, bernama **Salminatun**, telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama:
 - 1) Sri Jamilatun;
 - 2) Moch Hadi (Penggugat);
 - 3) Siti Mutmainatun;
 - 4) Muh Iskandar;Adapun, Istri Ke -1, yaitu **Salminatun** telah meninggal dunia pada Tanggal 11 Februari 1991.
 - b. Dari Istri Ke -2, bernama **Parini** , telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama:
 - 1) Suhartini;
 - 2) Suhartuti;
 - 3) Sudiyati;
 - 4) Sudartati;
 - 5) Sudaryati;Adapun, Istri Ke -2, yaitu **Parini** telah meninggal dunia **lebih dahulu** pada ± Tahun 1956.
3. Bahwa selanjutnya Alm Salip Martodisastro selain meninggalkan 9 (Sembilan) orang anak dari 2 (dua) orang istri tersebut di atas, maka Alm Salip Martodisastro juga meninggalkan beberapa harta warisan yang kesemuanya “**sudah dibagi**”;
4. Bahwa salah satu diantara obyek harta warisan yang telah dibagi adalah “**Tanah Petilasan Kulon**” sebagaimana dimaksud pada Salinan buku C Desa Kemiri Lor No 827 atas nama Salip Martodisastro, Persil No. D.38 Kelas D1 luas ± 0.942 da, yang dahulu berbatasan dengan:

Utara	: Tanah milik Rumini.
Timur	: Tanah milik Wahyu Prasetyo dan Muhamad Abdulah.
Selatan	: Tanah milik Bajuri.



Barat : Hardjo Sumarto, Wahyudi dan Ngatirah.

5. Bahwa mendasar pada Rapat keluarga yang selanjutnya dituangkan pada Berita Acara kesepakatan pembagian warisan tertanggal 7 April 1996, maka terhadap “**Tanah Petilasan Kulon**” atau obyek tanah darat sebagaimana tersebut pada Salinan buku C Desa Kemiri Lor No 827 atas nama Salip Martodisastro , khususnya pada Persil No D.38 Kelas D1 luas ± 0.942 da, telah diberikan/dibagi kepada 4 (empat) orang, yang selanjutnya digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut:

a	b	c	d
Sri Jamilatun	Muh Iskandar	Siti Mutmainatun	Moch Hadi (Penggugat)

U
↕
S

- 1) Pada bagian huruf (a) luas ± 235.5 M2, diberikan kepada **Sri Jamilatun**, yang berbatasan dengan:
 - Utara : Tanah milik Rumini.
 - Timur : Tanah milik Muh Iskandar.
 - Selatan : Tanah milik Bajuri.
 - Barat : Tanah milik Hardjo Sumarto, Wahyudi dan Ngatirah.
- 2) Pada bagian huruf (b) Luas ± 235.5 M2, diberikan kepada **Muh Iskandar**, yang berbatasan dengan:
 - Utara : Tanah milik Rumini.
 - Timur : Tanah milik Siti Mutmainatun.
 - Selatan : Tanah milik Bajuri.
 - Barat : Tanah milik Sri Jamilatun.
- 3) Pada bagian huruf (c) Luas ± 235.5 M2, diberikan kepada **Siti Mutmainatun**. yang berbatasan dengan:
 - Utara : Tanah milik Rumini.
 - Timur : Tanah milik Moch Hadi (Penggugat).
 - Selatan : Tanah milik Bajuri.
 - Barat : Tanah milik Muh Iskandar.
- 4) Pada bagian huruf (d) Luas ± 235.5 M2, diberikan kepada **Moch Hadi (Penggugat)**, yang berbatasan dengan:
 - Utara : Tanah milik Rumini.
 - Timur : Tanah milik Wahyu Prasetyo dan Muhamad Abdulah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah milik Bajuri.

Barat : Tanah milik Siti Mutmainatun.

Bahwa terhadap pembagian dimaksud kesemuanya tidak ada yang keberatan

6. Bahwa selanjutnya bagian daripada Sri Jamilatun pada ± Tahun 2004 telah diuangkan/dijual kepada Moch Iskandar, begitupun bagian dari Siti Mutmainatun pada ± Tahun 2005 juga telah diuangkan/ dijual kepada Moch Iskandar, sehingga yang tersisa hanya bagian/ hak daripada **Moch Hadi (Penggugat)**;
7. Bahwa dengan berjalannya waktu maka pada tanggal 25 April 2010, Muh Iskandar dinyatakan meninggal dunia karena sakit, sehingga seluruh hartanya (warisannya) jatuh pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang dengan sendirinya karena hukum memperoleh tanggung jawab hak milik atas segala barang atau segala hak dari Pewaris (Alm Muh Iskandar);
8. Bahwa sejak/sepeninggal Alm Muh Iskandar, maka pada waktu tertentu, tepatnya pada bulan April Tahun 2012, Penggugat berkunjung dan bertemu dengan Tergugat I di rumahnya Desa Kemiri Lor, yang dalam dan diantara pembicaraanya, Tergugat I menyampaikan tentang rencananya untuk hutang/ meminjam uang ke salah satu bank dengan agunan tanah darat seluas ±942 M2 yang berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM), yang kemudian oleh Tergugat I diperlihatkan sebuah SHM dengan nomor 578 dengan atas nama Muh Iskandar;
9. Bahwa setelah Penggugat mencermati SHM tersebut maka Penggugat seketika kaget karena bagian daripada obyek tanah dimaksud bersumber dari C Desa Kemiri Lor No 827 dengan Persil No D.38 Kelas D1 yang merupakan obyek pembagian waris dimana masih terdapat bagian/hak daripada Penggugat seluas ±235.5 M2, sedangkan Penggugat tidak pernah merasa menjual atau memberikan kepada Alm Muh Iskandar;
10. Bahwa mengetahui adanya perubahan status dimaksud, maka Penggugat menanyakan kepada Tergugat I perihal **“bagaimana dengan prosesnya”** hingga bagian tanah miliknya dapat menjadi milik Alm Muh Iskandar, namun demikian Tergugat I menyatakan tidak mengetahui dan karenanya Penggugat meminta kepada Para Tergugat karena tanggung jawabnya untuk memecah atau mengembalikan sesuai atau sebatas kepemilikan Alm Muh Iskandar saja;

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt/2022/PT SMG



11. Bahwa terhadap adanya perubahan status C Desa Kemiri Lor No 827, Persil No D.38 Kelas D1 luas ± 0.942 da menjadi SHM Nomor 578 dengan atas nama Muh Iskandar, maka selanjutnya Penggugat mendatangi Kantor Desa Kemiri Lor untuk meminta keterangan terhadap perubahan tersebut, sehingga diketahui kalau C Desa Kemiri Lor No 827 atas nama Salip Martodisastro khususnya pada Persil No D.38 Kelas D1 luas ± 0.942 da pada pelaksanaan program ajudifikasi (pensertifikatan masal) Tahun 2009 yang dengan mendasar pada "surat pernyataan pengakuan hak" selanjutnya dimintakan perubahan status menjadi SHM oleh Alm Muh Iskandar, yang kemudian terbit SHM No 578 atas nama Muh Iskandar, dengan Luas tanah ± 942 M²;
12. Bahwa terhadap adanya bagian tanah milik Penggugat yang masuk atau menjadi satu kesatuan pada SHM No 578 atas nama Muh Iskandar kemudian disampaikan kepada kepala Desa Kemiri Lor tentang adanya dasar pembagian waris sebagaimana Surat pernyataan dan Kuasa tertanggal 17 Maret 1996 dan/atau Surat Berita Acara Kesepakatan Pembagian Waris tertanggal 7 April 1996, maka oleh karena itu Kepala Desa Kemiri Lor telah memfasilitasi dengan selanjutnya mempertemukan Penggugat dan Tergugat I (wakil Ahki Waris) yang kemudian pada pokoknya Tergugat I telah menyatakan menyerahkan kembali bagian tanah milik Penggugat seluas ± 235.5 M² dengan sebagaimana mendasar pada Surat Pernyataan Pelimpahan Penguasaan Hak Waris Pekarangan tertanggal 13 Mei 2013 yang diikuti dengan perubahan pada C Desa No 2055 atas nama Muhamad Iskandar dengan selanjutnya berjanji akan melakukan proses pemecahan SHM No 578;
13. Bahwa sejak adanya Surat Pernyataan Pelimpahan Penguasaan Hak Waris tertanggal 13 Mei 2013 dimaksud, maka hingga sampai dengan gugatan ini dilayangkan (± 7 Tahun), Para Tergugat enggan atau tidak bertanggung jawab terhadap pemecahan SHM No 578 dimaksud, bahkan Penggugat sudah berkali-kali memperingatkan kepada Tergugat I namun demikian Tergugat I selalu beralasan "**ini dan itu**" bahkan tak satupun dari Tergugat II, III dan IV yang menunjukan iktikad baiknya, karenanya tetap menguasai tanah bagian daripada Penggugat dengan secara tanpa Hak;
14. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang dengan sengaja tetap menguasai obyek tanah bagian milik Penggugat dan enggan melakukan pemecahan, maka dari setiap tindakan Para Tergugat baik sengaja maupun tidak



sengaja merupakan “gradasi dari suatu kesalahan yang ada pada setiap tindakan Para Tergugat yang melanggar hak subyektif Penggugat atau Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, atau Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*), dan/atau Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik untuk memperhatikan kepentingan Penggugat”, sehingga perbuatan yang demikian itu memenuhi dan dapat di kualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum** (*Onrechtmatigdaad*) sebagaimana diatur didalam pasal 1365 KUH Perdata, yakni “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”;

15. Bahwa karena Penggugat dalam hal ini sudah mencoba dan berusaha mengingatkan kepada Para Tergugat bahkan hampir selama ±7 (tujuh) Tahun lamanya, sedang Para Tergugat tetap beriktikad buruk, maka karenanya Penggugat telah kehilangan manfaat atas tanah yang seharusnya dapat dikelola atau setidaknya Penggugat tidak dapat memperjual belikan karena adanya ketidakpastian status kepemilikannya, sehingga atas apa yang dilakukan oleh Para Tergugat sangat dirasakan kerugiannya secara materiil, sehingga selain harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa secara sukarela maka Para Tergugat juga harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul karena pembatalan atau pemecahan SHM No 578 atas nama Muh Iskandar;

16. Bahwa untuk menjamin kepastian pembayaran ganti kerugian oleh Para Tergugat atau untuk menanggulangi adanya niat buruk Para Tergugat dengan selanjutnya dapat menggunakan SHM dimaksud untuk penjaminan/agunan atau pengalihan kepemilikan kepada pihak-pihak lain, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk **Meletakkan Sita** terhadap SHM No 578 atas nama Moch Iskandar, dengan Luas tanah 942 M2 yang berlokasi di desa Kemiri Lor, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah milik Rumini.
Timur	: Tanah milik Wahyu Prasetyo dan Muhamad Abdulah.
Selatan	: Tanah milik Bajuri.
Barat	: Hardjo Sumarto, Wahyudi dan Ngatirah.

17. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 606 a RV, sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain



daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali ter hukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa, dan oleh sebab itu apabila nantinya Para Tergugat **lalai** karena tidak menjalankan suatu putusan secara sukarela, maka patut kiranya dapat dihukum/ditentukan membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan putusan *in casu*;

Bahwa berdasarkan segala uraian-uraian di atas, maka mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Purworejo melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga Surat Berita Acara kesepakatan pembagian warisan tertanggal 7 April 1996, khususnya terhadap "**Tanah Petilasan Kulon**" atau obyek tanah darat sebagaimana tersebut pada Salinan buku C Desa Kemiri Lor No 827 atas nama Salip Martodisastro, Persil No D.38 Kelas D1 luas ± 0.942 da;
4. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum **proses perubahan** terhadap status C Desa Kemiri Lor No 827 atas nama Salip Martodisastro, Persil No D.38 Kelas D1 luas ± 0.942 da menjadi SHM No 578 atas nama Muh Iskandar tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan Pelimpahan Penguasaan Hak Waris Pekarangan antara Tergugat I dengan Penggugat tertanggal 13 Mei 2013;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk melakukan proses pemecahan terhadap SHM No 578 atas nama Muh Iskandar dengan seluas ± 235.5 M2 ke atas nama Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada setiap harinya atas keterlambatannya menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan sah sita terhadap SHM No 578 atas nama Moch Iskandar, dengan Luas tanah 942 M2 yang berlokasi di desa Kemiri Lor, dengan batas-batas sebagai berikut:



Utara : Tanah milik Rumini;
Timur : Tanah milik Wahyu Prasetyo dan Muhamad Abdulah;
Selatan : Tanah milik Bajuri;
Barat : Hardjo Sumarto, Wahyudi dan Ngatirah;

9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Telah membaca jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang *Error in Persona*

- Bahwa meskipun dalam sebuah gugatan perdata untuk menentukan subyek hukum adalah hak mutlak dari Penggugat namun dalam perkara ini atau perkara a quo merujuk tentang hak mewaris waris dari harta peninggalan Almarhum SALIP MARTODISASTRO yang dijelaskan oleh Penggugat mempunyai 9 (Sembilan) orang ahli waris hidup dari dua perkawinan yang sah sebagai ahli waris, sehingga kedudukan hukum sebagai pihak dalam gugatan ini seharusnya adalah melibatkan semua ahli waris dari Almarhum SALIP MARTODISASTRO secara lengkap dari yang ada dan masih hidup. **Sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terdapat kekeliruan orang yang ditarik sebagai Tergugat (*Gemis Aanhoeda nigheid*) oleh karena itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**
- Bahwa dalam gugatan Penggugat mendasarkan pada pembagian harta warisan yang tertuang dalam Buku C Desa Kemiri Lor No. 827 atas nama SALIP MARTODISASTRO khususnya pada Persil No. D.38 Kelas D1 Luas 0.942 da, sedangkan mengenai data tanah tersebut berada dalam penguasaan dan kewenangan pihak Desa Kemiri Lor, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo serta adanya permintaan dari Penggugat yang menyatakan tidak sah dan cacat hukum proses perubahan dari Letter C Desa Kemiri Lor No. 827 atas nama SALIP MARTODISASTRO Persil No. D.38 Kelas D1 Luas 0.942 da menjadi SHM No. 578 atas nama Muh Iskandar, bahwa seharusnya Pemerintah Desa Kemiri Lor juga harus ikut sebagai Tergugat karena semua proses konversi hak



waris atas tanah warisan ke BPN Purworejo berdasar pada dokumen-dokumen pendukung yang dibuat dan atau disahkan oleh Pemerintah Desa Kemiri Lor, **Sehingga gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terdapat kekurangan subyek hukum (*plurium litis consortium*) oleh karena itu gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**

2. Tentang Obscuur Libel

- Didalam Petitum disebutkan oleh Penggugat bahwa Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar adanya surat pernyataan pelimpahan penguasaan hak waris tertanggal 13 Mei 2013 yang diikuti dengan perubahan pada C Desa No. 2055 atas nama Muhamad Iskandar, yang hingga saat ini tidak pernah dilakukan pemecahanya.
- Bahwa perbuatan para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena hingga saat ini secara riil tanah tersebut masih dikuasai dan ditempati oleh para Tergugat dan secara formil tanah tersebut masih tercatat dalam SHM No. 578 atas nama Muhamad Iskandar.
- Bahwa seharusnya Penggugat melakukan gugatan wan prestasi pada Tergugat I untuk mendapatkan haknya secara pasti atas tanah peninggalan Alm Muhamad Iskandar dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum pada para Tergugat yang hingga saat ini masih secara sah dan sempurna menguasai dan memiliki tanah obyek sengketa.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para Tergugat menolak terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya.
2. Bahwa semua dalih-dalih para Tergugat dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa benar sebagaimana posita angka 5 yang disampaikan oleh Penggugat bahwa pada tahun 1996 telah terjadi pembagian harta warisan milik Alm Salip Martodisastro atas tanah petilasan kulon sebagaimana dimaksud dalam Buku C Desa Kemiri Lor No. 827 persil D.38 kelas D1 luas 942 da.
4. Bahwa benar atas hak waris secara keseluruhan dari obyek sengketa dalam perkara ini telah dilakukan pembelian atau disusuki (istilah



jawabnya) oleh Alm Muhammad Iskandar dari seluruh ahli waris yang ada termasuk hak waris dari Penggugat.

5. Bahwa dahulu sebelum tahun 1996 tepatnya sekitar tahun 1994 Penggugat mempunyai hutang pada keluarga besar Muhamad Iskandar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang hingga saat ini belum ada kejelasan penyelesaiannya.
6. Bahwa dahulu sebelum tahun 1996 Tergugat 1 pernah mendatangi dan menagih hutang pada Penggugat bersama istri bapak Ribut (saudara seayah dari Alm Muh Iskandar) dan pada saat itu Penggugat belum bisa mengembalikan hutangnya yang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan menemui dan membicarakan lebih lanjut dengan bapak Muhamad Iskandar.
7. Bahwa selama tahun 1996 sampai dengan awal tahun 2012 Penggugat tidak pernah lagi mengurus atau datang menayakan tentang tanah warisan yang menjadi haknya baik pada para Tergugat atau dahulu sewaktu bapak Muhamad Iskandar masih hidup, hal ini telah membuktikan bahwa urusan pewarisan telah diselesaikan oleh Penggugat dan bapak Muhamad Iskandar ketika masih hidup.
8. Bahwa para Tergugat pernah menanyakan pada Bapak Muhamad Iskandar ketika masih hidup mengenai tanah warisan yang menjadi hak Penggugat dan saat itu dijawab oleh Bapak Muhamad Iskandar “urusan tanah telah selesai dengan pakdemu dan tanah sudah disertipikatkan atas namaku semua dan saudara saudara sudah tidak ada yang keberatan”.
9. Bahwa sebagaimana dalam posita angka 10 gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatan adalah adanya surat pernyataan pelimpahan penguasaan hak waris pekarangan tertanggal 13 Mei 2012 dan mencermati adanya surat pernyataan tersebut dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam pembuatan surat tersebut ada pemaksaan karena pada saat itu juga harus ditanda tangani dan tidak memberikan kesempatan pada Tergugat 1 untuk bermusyawarah dengan anak-anaknya yaitu Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 4
 - 2) Bahwa surat tersebut adalah cacat hukum dan menyalahi ketentuan secara yuridis formil, bahwa dalam surat pernyataan pelimpahan penguasaan hak waris pekarangan tertanggal 13 Mei 2012 tertuju untuk penerima limpahan hak waris No. 2 adalah Muh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar dan ditanda tangani oleh istrinya (Tergugat 1) bahwa Bapak Muh Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2010 dan seharusnya dalam surat tersebut melibatkan seluruh ahli waris yang sah dari Alm. Muh Iskandar, namun kenyataannya tidak ada anak-anak (Tergugat 2 sampai 4) dari Alm Muh Iskandar yang di ikut sertakan dan ikut menanda tangani surat pernyataan pelimpahan penguasaan hak waris pekarangan tertanggal 13 Mei 2012 tersebut, sehingga surat tersebut tidak sah dan tidak bisa mengikat bagi seluruh ahli waris bapak Muh Iskandar.

3) Bahwa surat pernyataan pelimpahan penguasaan hak waris pekarangan tertanggal 13 Mei 2012 telah dinyatakan dicabut dan tidak lagi mengikat pihak Tergugat 1 sebagaimana tersebut dalam surat pencabutan pernyataan pelimpahan penguasaan hak waris pekarangan tertanggal 13 Mei 2012.

10. Bahwa para Tergugat (Tergugat 2 sampai 4) yang saat ini menguasai dan menempati tanah sebagaimana tersebut dalam SHM No. 578 atas nama Muhamad Iskandar adalah tidak melawan hukum dan tidak melanggar hak subyektif seseorang karena para Tergugat ahli waris dari Alm Muhamad Iskandar.

11. Bahwa oleh karena para Tergugat menguasai dan menempati tanah peninggalan orang tuanya secara sah yaitu tanah SHM No,578 atas nama Muhamad Iskandar maka tidaklah pantas atau ada hak seseorang atau pihak lain untuk mengajukan sita jaminan pada lembaga peradilan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca jawaban dari Turut Terbanding semula Turut

Halaman 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Turut Tergugat menolak dengan tegas Petitum Penggugat Nomor 4 yang menyatakan bahwa Sertipikat HM No. 00578/Kemiri lor, Kecamatan Kemiri tidak sah dan cacat hukum.

Bahwa Sertipikat HM No. 00578/Kemirilor, Kecamatan Kemiri adalah alat bukti yang kuat yang memberikan kepastian hukum kepada Pemiliknya, Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 19:

Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:

- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
- b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
- c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Hal ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; Pasal 1 angka 20 dinyatakan bahwa : Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Dalam pasal lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa: Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

PETITUM:

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, perkenankan kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk dapat menerima Jawaban Turut Tergugat dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Sertipikat HM No. 00578/Kemirilor, Kecamatan Kemiri sah dan tidak cacat hukum;

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 26 Nopember 2021 Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pwr yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.073.500,00 (dua juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pwr, yang ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Purworejo yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 pihak Pembanding semula Penggugat secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 26 Nopember 2021 Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pwr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca memori banding tanpa tanggal yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

Membaca kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2021 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara, baik Pembanding, Para Terbanding maupun Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding secara elektronik (*E-Court*) melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan oleh Pembanding semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 26 Nopember 2021 Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pwr diajukan dalam tenggang

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt/2022/PT SMG



waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pada pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Purworejo sepanjang mengenai OBYEK SENGKETA keliru dalam memahami letak obyek sengketa.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo telah SALAH dan KELIRU dalam menyimpulkan hasil Pemeriksaan Setempat.
- Bahwa oleh karena sebab tidak diterimanya gugatan Penggugat/ Pembanding HANYA karena kesalahan atau ketidak cermatan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Purworejo dan/ atau sebab kesalahan Panitera Pengganti dalam mempertimbangkan letak obyek sengketa tanpa mempertimbangkan alat bukti baik surat maupun keterangan saksi-saksi, sehingga membiarkan adanya kesalahan gambar dari kantor Pertanahan Purworejo, maka tentu menjadi kewajiban *Judex Facti* Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan memperbaiki Putusan *judex Facti* Pengadilan Negeri Purworejo yang pada prinsipnya LALAI dalam menjalankan fungsinya sehingga merugikan Penggugat/ Pembanding dalam mencari keadilan sehingga jauh dari rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengemukakan sanggahannya yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan sesuai kaidah hukum dalam memutus dan menetapkan tentang obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang diajukan banding secara *Electronik Court (E-Court)*, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 26 Nopember 2021 Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pwr, surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta dengan memperhatikan pula memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tersebut telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi antara lain pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tahun 1996 telah terjadi pembagian harta warisan milik almarhum Bapak SALIP MARTODISASTRO atas tanah petilasan kulon sebagaimana dimaksud dalam Buku C Desa Kemiri Lor No. 827 persil D.38 kelas D1 luas 0,942 (nol koma sembilan ratus empat puluh dua) desi are dimana Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang berhak atas tanah tersebut. Bahwa objek tanah sengketa tersebut telah disertifikasi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00578/Kemiri Lor atas nama MUHAMAD ISKANDAR tersebut *linear* dengan bukti tertulis bertanda T-2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 00578/Kemiri atas nama MUHAMAD ISKANDAR. Bahwa mengenai sebagian luasan tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat ditentukan dalam bukti tertulis bertanda P-5 berupa Surat Pernyataan Pelimpahan Penguasaan Hak Waris Pekarangan tertanggal 13 Mei 2012 ditandatangani oleh istrinya yaitu Ibu SUPRIHARIYANI (Tergugat I), atau dengan kata lain tanda tangan tersebut dibubuhi setelah MOCH ISKANDAR atau MUH ISKANDAR dan MUHAMAD ISKANDAR meninggal dunia, terhadap hasil musyawarah tersebut telah dinyatakan keberatan sebagaimana bukti tertulis bertanda T-4 berupa Surat Pernyataan dari BETTY ISMIYANI, RABETTA ISTIAWAN, dan RIZQI PUTRI ISKANDARI, tertanggal 10 Juni 2012. Bahwa meskipun ditemukan fakta adanya Surat Pernyataan Pelimpahan Penguasaan Hak Waris Pekarangan tertanggal 13 Mei 2012 ditandatangani oleh istrinya yaitu Ibu SUPRIHARIYANI (Tergugat I), atau dengan kata lain tanda tangan tersebut dibubuhi setelah MOCH ISKANDAR atau MUH ISKANDAR dan MUHAMAD ISKANDAR meninggal dunia dan adanya Surat Pernyataan dari BETTY ISMIYANI, RABETTA ISTIAWAN, dan RIZQI PUTRI ISKANDARI, tertanggal 10 Juni 2012 terkait dengan keberatan dari hasil musyawarah pada tanggal 13 Mei 2012 tersebut, namun berdasarkan pengakuan dari Para Tergugat yang dinyatakan secara tegas dalam jawabannya bahwa benar pada tahun 1996 telah terjadi pembagian harta warisan milik almarhum Bapak SALIP MARTODISASTRO atas tanah petilasan kulon sebagaimana dimaksud dalam Buku C Desa Kemiri Lor No. 827 persil D.38 kelas D1 luas 0,942 (nol koma sembilan ratus empat puluh dua) desi are dimana Penggugat sebagai salah satu ahli waris yang berhak atas tanah tersebut dan hingga gugatan ini diputus oleh Majelis Hakim,

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bisa menikmati apa yang menjadi haknya tersebut (meskipun ada penolakan dari ahli waris dari MUHAMAD ISKANDAR). Bahwa berdasarkan posita gugatan dan hasil pemeriksaan setempat yang dituangkan ke dalam peta bidang, terdapat perbedaan gambar objek lokasi sebagaimana yang diilustrasikan oleh Penggugat dalam posita angka 5 (lima) dengan peta bidang tanah yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan setempat pada tanggal 3 September 2021, dimana pada posita angka 5 (lima) objek sengketa digambarkan secara berjejer dengan tanah milik Penggugat berada paling timur, sedangkan objek sengketa pada peta bidang tanah yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo digambarkan berbentuk kuadran dengan tidak ditetapkan atau tidak ditunjuk tanah milik Penggugat pada kuadran ke berapa. Bahwa pemeriksaan setempat sejatinya dilakukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 153 HIR/Pasal 180 RBG, Pasal 211 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat guna memastikan apakah objek gugatan benar-benar ada ataukah hanya ilusi belaka. Salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah pemeriksaan setempat. Secara formil pemeriksaan setempat tidak termasuk alat bukti dalam Pasal 1866 KUH Perdata atau Pasal 164 HIR/284 RBG. Namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, serta yang tidak kalah penting adalah menjamin pelaksanaan putusan apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim. Maka dengan ditemukan adanya fakta berupa perbedaan gambar objek lokasi sebagaimana yang diilustrasikan oleh Penggugat dalam posita angka 5 (lima) dengan peta bidang tanah yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo sebagai tindak lanjut atas pemeriksaan setempat pada tanggal 3 September 2021, dimana pada posita angka 5 (lima) objek sengketa digambarkan secara berjejer dengan tanah milik Penggugat berada paling timur, sedangkan objek sengketa pada peta bidang tanah yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo digambarkan berbentuk kuadran dengan tidak ditetapkan atau tidak ditunjuk tanah milik Penggugat pada kuadran ke berapa atau dengan kata lain hingga putusan ini dibacakan Penggugat sendiri tidak dapat secara tegas menunjukkan garis batas sebelah barat obyek sengketa (pada pemeriksaan setempat), sebagai dasar bagi Majelis Hakim menetapkan hak dari Penggugat tersebut, maka dengan demikian guna melindungi kepentingan

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 8/Pdt/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pihak dari kesalahan dalam penentuan hak atas (sebagian) obyek yang diklaim sebagai milik Penggugat meskipun faktanya Penggugat berhak atas sebagian obyek sengketa tersebut (tidak lengkapnya formalitas identitas lokasi sebagian obyek yang diklaim dimiliki oleh Penggugat dari keseluruhan obyek yang disengketakan), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat gagal dalam menetapkan dengan tegas sebagian obyek yang diklaim menjadi miliknya dari keseluruhan obyek yang disengketakan, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat setelah dicermati ternyata tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat mengubah isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 26 Nopember 2021 Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pwr, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat Banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 26 Nopember 2021 Nomor 22/Pdt.G/2021/PN Pwr yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh kami Agus Hariyadi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Maryana, S.H.,M.H. dan Subaryanto, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 10 Februari 2022**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu Rosyan Triyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak, maupun Kuasa Hukumnya, selanjutnya putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purworejo pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Maryana, S.H.,M.H.

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H.,M.H.

Ttd.

Subaryanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rosyan Triyanto, S.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 10.000,00
 - Redaksi Putusan.....: Rp 10.000,00
 - Pemberkasan.....: Rp130.000,00 +
 - Jumlah.....: Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).